



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2021/PN JTH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **MULYADI BIN IDRIS;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 2 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Titeu Gampong Meunasah Desa Asan Teumeudeng, Kec. Titeu, Kab. Pidie (KTP) / Jl. Gang kuburan Gampong Punge Blang Cut, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **SUDARMAN ARIGA BIN (Alm) PAIMAN;**
2. Tempat lahir : Blang Mancung;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 12 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Mancung, Kec. Ketoi, Kab Aceh Tengah (KTP)/ Desa lamcot, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I Mulyadi Bin Idris dan Terdakwa II Sudarman Ariga Bin (Alm) Paiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I Mulyadi Bin Idris dan Terdakwa II Sudarman Ariga Bin (Alm) Paiman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon putusan ringan-ringannya dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jth



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Mulyadi Bin Idris dan Terdakwa II Sudarman Ariga Bin (Alm) Paiman pada hari Sabtu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Gampong Lamcot, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Ferdimas Bin Fardani, dan Saksi Mustafa Kamal, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I Mulyadi Bin Idris dan Terdakwa II Sudarman Ariga Bin (Alm) Paiman sedang duduk didekat toko Atara Laundry Gampong Lamcot, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh. Kemudian terdakwa I Mulyadi Bin Idris menghampiri saksi ferdimas Bin Fardanis dan saksi Maysara Hima Dayanti dan Terdakwa mengatakan "*ngapain kalian disini berdua-duanan, apa kalian tidak tahu lagi jam bertamu jam berapa*" , lalu dikarenakan sudah geram, terdakwa I Mulyadi Bin Idris langsung menampar Saksi Ferdimas Bin Fardanis sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai muka bagian kiri laki-laki tersebut, setelah Terdakwa menampar Saksi Ferdimas Bin Fardanis, saksi (MAYSARA HIMA DAYANTI) berlari hendak masuk ke dalam toko Laundry tersebut namun Terdakwa terdakwa I Mulyadi Bin Idris kejar dan Terdakwa tarik jilbabnya hingga jilbabnya terbuka serta Terdakwa pegang dan tarik tangannya dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "*Ya..sudah dari pada banyak kali bicara kita ke menasah aja*" namun saksi Ferdimas Bin Fardanis menjawab "*jangan bang*", kemudian datang Terdakwa II Sudarman Ariga Bin (Alm) Paiman dan langsung menumbuk pipi saksi Ferdimas Bin Fardanis lalu menolak wajah saksi Ferdimas Bin Fardanis. Kemudian terdakwa I Mulyadi Bin Idris dan Terdakwa II Sudarman Ariga Bin (Alm) Paiman menyuruh saksi Ferdimas Bin Fardanis untuk pergi dari depan toko tersebut;
- Bahwa berselang tiga puluh menit kemudian sekira pukul 22.30 ditempat sebagaimana disebutkan diatas datang saksi Mustafa kamal Bin M. Yusuf mengantar pulang saksi fitriani tiba-tiba datang terdakwa I Mulyadi Bin Idris dan Terdakwa II Sudarman Ariga Bin (Alm) kemudian terdakwa I Mulyadi Bin Idris memukul bagian belakang kepala terdakwa sebanyak tiga kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I Mulyadi Bin Idris dan Terdakwa II Sudarman Ariga Bin (Alm) Paiman tersebut saksi Ferdimas Bin Fardanis mengalami :

- Luka memar kemerahan pada pipi kiri dengan panjang dua kali satu senti meter sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor: R/78/IX/KES.3.1/2021/RS.Bhy tanggal 26 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arja Dinata Hariyana, dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT Bhayangkara Banda Aceh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERDIMAS BIN FARDANIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 Sekira pukul 22.00 Wib di Toko Atara Premium Laundry Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kab Aceh Besar, dan yang menjadi korbannya yaitu Saksi dan 3 teman saksi sdri MAYSARA HIMA DAYANTI, MUSTAFA KAMAL, dan FITRIANI;

- Bahwa awalnya Saksi bersama sdri MAYSARA HIMA DAYANTI duduk di depan toko Atara Premium Laundry Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kab Aceh Besar sekira pukul 22. 00 Wib tiba-tiba datang seorang terdakwa I langsung menampar kepala bagian belakang Saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi menanyakan "KENAPA PAK" namun terdakwa I tidak menjawab lalu kemudian terdakwa I menampar saksi MAYSARA HIMA DAYANTI di bagian belakang kepala sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan terdakwa I kembali menampar Saksi lagi namun Saksi tangkis, kemudian terdakwa I kembali menampar Sdri MAYSARA HIMA DAYANTI di kepala bagian belakang sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saksi mengatakan kepada terdakwa I "JANGAN PAK DIA CEWEK" namun tidak dijawab dan langsung menampar Saksi di kepala bagian samping kanan Saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu memegang tangan kiri Saksi dan meraba isi kantong Saksi kemudian Saksi menyuruh saksi MAYSARA HIMA DAYANTI untuk masuk kedalam toko, dan pada saat masuk dalam toko

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jth



tersebut saksi MAYSARA HIMA DAYANTI dikejar oleh terdakwa I dan menarik tangan kirinya untuk tidak masuk kedalam toko, kemudian Saksi melerainya dan pada saat melerai tersebut tangan kanan Saksi juga di pegang oleh terdakwa I, dan posisi tangan kanan Saksi dan tangan kiri saksi MAYSARA HIMA DAYANTI dalam keadaan di pegangan oleh terdakwa I, untuk di tarik kembali ke depan toko, tiba-tiba datang Terdakwa II langsung memukul kearah kepala bagian depan Saksi 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, dikarena masyarakat sudah ramai selanjutnya Saksi meminta maaf dan menyuruh saksi MAYSARA HIMA DAYANTI masuk kedalam toko, dan kemudian Saksi meninggalkan lokasi kejadian tersebut. Dan kejadian yang kedua yang Saksi ketahui dari saksi MAYSARA HIMA DAYANTI terjadi sekira pukul 23.30 Wib saksi MUSTAFA KAMAL datang ke Toko Atara Premium Laundry Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kab Aceh Besar bersama Saksi FITRIANI, dengan maksud untuk mengantar saksi FITRIANI dan pada saat di Toko tersebut tiba-tiba datang Saksi MULIADI menarik keduanya dari atas motor dan Saksi MUSTAFA KAMAL, dan terdakwa I memukul Saksi MUSTAFA KAMAL, kemudian terdakwa I kembali memukul Saksi MUSTAFA KAMAL dan juga menarik-narik tangan Saksi FITRIANI lalu terdakwa I menarik kunci motor, lalu datang masyarakat dan untuk melerai kejadian tersebut;

- Bahwa hubungan Saksi dengan sdri MAYSARA HIMA DAYANTI tersebut yaitu hanya sebatas pacaran;
- Bahwa para terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan 3 teman saksi, akan tetapi saksi mengalami Trauma, dan Pusing dan sakit bagian kepala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para terdakwa memukul saksi;
- Bahwa para terdakwa baru saat itu saja memukul saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian;

2. MAYSARA HIMA DAYANTI BINTI BANDARUMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 Sekira pukul 22.00 Wib di Toko Atara Premium Laundry Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kab Aceh Besar, dan yang menjadi korbannya yaitu Saksi dan 3 teman saksi FERDIMAS, MUSTAFA KAMAL, dan FITRIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib, saksi duduk di depan toko laundry bersama Saksi Ferdimas lalu tiba tiba datang seorang laki laki Terdakwa I dan menghampiri saksi dan Saksi FERDIMAS, kemudian tiba tiba pelaku tanpa bertanya langsung menampar kepala bagian belakang saksi Ferdimas sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu saksi Ferdimas bertannya kepada Terdakwa I "ADA APA PAK" namun tidak dijawab, lalu selanjutnya Terdakwa I langsung menampar saksi di bagian belakang kepala sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa I menampar saksi FERDIMAS namun tidak mengenai karena di tangkis oleh saksi FERDIMAS, lalu Terdakwa I kembali menampar saksi di kepala bagian belakang sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya saksi FERDIMAS meminta tolong kepada Terdakwa I untuk tidak menampar saksi karena cewek, lalu Terdakwa I kembali lagi menampar Saksi FERDIMAS di kepala bagian kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa I memang pergelangan tangan kanan saksi FERDIMAS dan meraba-raba kantong celana saksi FERDIMAS, dan pada saat itu saksi di suruh Saksi FERDIMAS untuk masuk kedalam toko Londry lalu begitu saksi jalan tepat didepan pintu toko Loundry tersebut saksi di kejar oleh Terdakwa I kemudian menarik pergelangan tangan sebelah kiri saksi dan menarik jilbab yang menyebabkan jilbab saksi terlepas lalu menarik kedepan, Setelah itu Terdakwa I menarik pergelangan tangan kanan Saksi Ferdimas dan posisi pergelangan tangan kami dalam pegangan Terdakwa I, lalu tiba-tiba datang Terdakwa II dan langsung memukul kearah kepala bagian depan saksi FERDIMAS sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan pada saat itu masyarakat sudah mulai ramai, selanjutnya Saksi FERDIMAS meminta maaf dan tidak akan datang toko londry, dan saksi disuruh oleh saksi FERDIMAS untuk masuk kedalam toko, selanjutnya saksi melihat saksi FERDIMAS meninggalkan lokasi. Premium Laundry Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kab Aceh Besar, lalu sekitar jam 23.30 WIB saksi melihat saksi MUSTAFA KAMAL datang ke Toko Atara Premium Laundry bersama Saksi FITRIANI dengan menggunakan sepeda motor, dengan maksud untuk mengantar saksi FITRIANI, dan saksi melihat Terdakwa I datang dari sebelah kiri toko laundry lalu langsung memukul kepala bagian atas sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan posisi saksi MUSTAFA KAMAL masih dalam keadaan duduk diatas sepeda motor, dan saksi FITRIANI langsung lari kedalam toko, dan saksi melihat Terdakwa I mengejar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi FITRIANI sampai kedalam toko dan menarik pergelangan tangan saksi FITRIANI secara paksa, dan Terdakwa I juga menarik kunci sepeda motor, dan lalu datang masyarakat dan melerai kejadian tersebut;

- Bahwa Ferdimas adalah pacar saksi dan saksi mengenal Saksi Ferdimas lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya pelaku melakukan penganiayaan terhadap Sdra Ferdimas, saksi dan 2 teman saksi tersebut. Akan tetapi saksi mengalami rasa sakit lembam di pergelangan tangan sebelah kiri, dan kepala pusing;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Sebagian;

3. FITRIANI BINTI ABDUL MUTALIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa terjadi pada tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Toko Atara Premium Laundry Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kab Aceh Besar;
- Bahwa saksi dan saksi MUSTAFA KAMAL datang ke Toko Atara Premium Laundry Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kab Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk mengantar saksi pulang dan pada saat di Toko tersebut tiba-tiba datang Terdakwa I lalu memegang tangan sebelah kiri saksi dan tangan sebelah kiri saksi MUSTAFA KAMAL, kemudian Saksi MUSTAFA KAMAL menanyakan "KENAPA" namun tidak dijawabnya. lalu Terdakwa I memukul kepala saksi MUSTAFA KAMAL di bagian kepala atas sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi langsung lari masuk kedalam toko, dan Terdakwa I mengejar saksi dan menarik pergelangan tangan saksi sebelah kiri secara paksa dengan menggunakan tangan kirinya, lalu saksi ditarik kearah depan toko ± 5 meter dan pada saat saksi ditarik tersebut Terdakwa I memukul kepala bagian belakang Saksi MUSTAFA KAMAL sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi lari untuk menghindar dan saksi melihat Terdakwa I mengambil kunci sepeda motor milik Saksi MUSTAFA KAMAL, lalu saksi menghubungi pemilik toko Laundry An WAHYU (Panggilan) kemudian tidak berapa datang Pemilik Londry dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi dan akibat perbuatan Terdakwa I, saksi mengalami Trauma, sakit di pergelangan tangan sebelah kiri

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Sebagian;

4. MUSTAFA KAMAL BIN M. YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa terjadi pada tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Toko Atara Premium Laundry Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kab Aceh Besar;

- Bahwa Wib saksi bersama saksi FITRIANI dengan menggunakan sepeda motor tiba di depan "Toko Atara Laundry" Jl. Mr. Modh. Hasan Gampong Lamcot Kec.Darul Imarah Aceh Besar dengan tujuan hendak mengantar pulang sakasi FITRIANI ketempat saksi FITRIANI tinggal dan bekerja. Setiba di tempat tersebut tiba-tiba datang Terdakwa I dari arah belakang memukul kepala bagian atas saksi sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangannya, lalu ketika saksi hendak turun dari sepeda motor dan bertanya "KENAPA" lalu Terdakwa I kembali memukul kepala saksi sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saat melihat Saksi FITRIANI langsung berusaha lari dan masuk kedalam toko namun oleh Terdakwa I mengejar dan menarik saksi FITRIANI agar tidak masuk kedalam toko yaitu dengan cara menarik pergelangan tangan kanan Saksi FITRIANI dengan menggunakan tangan kanannya menuju kepada depan toko Loudry, Selanjutnya Saksi FITRIANI menelpon pemilik toko loundry AN. WAHYU lalu terjadinya perdebatan dengan Terdakwa I, lalu pada terjadinya perdebatan tersebut saksi MAYSARAHIMA DAYANTI menceritakan kepada Saksi FITRIANI bahwa Terdakwa I sebelumnya juga melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan Saksi FERDIMAS;

- Bahwa hubungan Saksi dengan sdri FITRIANI yaitu hanya sebatas pacar saksi;

- bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa I saja;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Sebagian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Mulyadi Bin Idris;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jth



- Bahwa awalnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I sedang duduk di Warung Nasi Ayam Ludes karena Terdakwa I bekerja pada Warung Nasi Ayam Ludes tersebut sebagai penjaga warung. Kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) pasang laki laki dan perempuan yang bukan muhrim duduk di depan sebuah toko yang tidak Terdakwa I ketahui namanya, namun dikarenakan sudah larut malam Terdakwa I pun geram melihat pasangan tersebut dan Terdakwa I pun menghampirinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan "*ngapain kalian disini berdua-dua sudah jam segini, apa kalian tidak tahu lagi jam bertamu jam berapa*", lalu dikarenakan Terdakwa I sudah geram, Terdakwa I langsung menampar 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal tersebut (saksi FERDIMAS) sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan mengenai muka bagian kiri laki-laki tersebut, setelah Terdakwa I menampar seorang laki-laki tersebut, si perempuan (saksi MAYSARA HIMA DAYANTI) berlari hendak masuk ke dalam Laundry namun Terdakwa I kejar dan Terdakwa I tarik jilbabnya hingga jilbabnya terbuka serta Terdakwa I pegang dan tarik tangannya dan selanjutnya Terdakwa I mengatakan "*Ya..sudah daripada banyak kali bicara kita ke menasah aja*" namun laki-laki tersebut menjawab "*jangan bang, saya minta maaf bang*", mendengar perkataan laki-laki tersebut Terdakwa I mengatakan "*baik kalau gitu kalian tidak saya bawa ke menasah tapi kalian jangan pernah terjadi hal yang sama lagi*" dan dia pun menjawab "IYA", kemudian dia pun meminta maaf kepada Terdakwa I dan mengulurkan tangannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I pun mengulurkan tangan untuk bersalaman dan selanjutnya Terdakwa I pun kembali ke Warung Nasi Ayam Ludes tersebut, sedangkan yang laki laki (saksi FERDIMAS) pergi entah kemana dan yang perempuan (saksi MAYSARA HIMA DAYANTI) masuk ke dalam laundry Atara;

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I melihat lagi sepasang laki laki dan perempuan yang lain yang duduk di depan Laundry yang tidak Terdakwa I ketahui namanya, lalu Terdakwa I menghampiri lagi pasangan tersebut dan Terdakwa I mengatakan "*kalian ngapain berdua-dua disini, sudah jam berapa ini? Apa kalian tidak tahu peraturan kampung?*" lalu dia menjawab "*kenapa rupanya*" mendengar hal tersebut Terdakwa I langsung menamparnya sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan mengenai muka bagian sebelah kirinya (saksi MUSTAFA KAMAL);

- Bahwa selanjutnya datang pemilik laundry dan berbicara dengan Terdakwa I mengenai mereka;



- Bahwa Terdakwa II juga ada sekali memukuli saksi Ferdimas;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Terdakwa II Sudarman Ariga Bin Alm Paiman;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa II sedang duduk di dekat toko Laundry Atara Desa Lamcot Kec. Darul Imarah kab. Aceh Besar dan tiba-tiba Terdakwa II mendengar ada keributan di toko laundry tersebut antara teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I dengan 1 (satu) orang wanita dan 1 (satu) orang laki laki dan selanjutnya Terdakwa II mendatangi toko laundry tersebut untuk mengetahui apa yang terjadinya sebenarnya, setelah berada di tempat tersebut, Terdakwa II bertanya "ada apa ini?" dan di jawab oleh Terdakwa I "mau di bawa ke meunasah aja" sambil tarik menarik antara Terdakwa I dengan laki laki dan perempuan tersebut, pada saat itu Terdakwa II menumbuk pipi kiri yang laki laki sambil mengatakan "dah.... ko pergi terus" kemudian di jawab oleh laki laki tersebut "jangan...bang...ampun bang...., tidak saya ulangi lagi" kemudian Terdakwa II menolak wajah laki laki tersebut kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "udah bang ..." dan selanjutnya Terdakwa II pergi meninggalkan mereka;

- Bahwa terdakwa II tidak mengenali saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa II hanya 1 (satu) kali memukul saksi Ferdimas;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor R/78/IX/KES.3.1./2021/RS.Bhy tanggal 26 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arja Dinata Hariyana dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda aceh diperoleh kesimpulan bahwa seorang Laki-laki Bernama Fardimas, usia 20 tahun, dengan hasil pemeriksaan tubuh:

Kesimpulan: Dijumpai adanya luka memar kemerahan pada pipi kiri dengan Panjang dua kali satu senti meter, kemungkinan akibat ruda paksa benda tumpul, pasien telah di tangani secara intensif;

2. Visum et Repertum Nomor R/77/IX/KES.3.1./2021/RS.Bhy tanggal 26 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arja Dinata Hariyana



dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh diperoleh kesimpulan bahwa seorang Laki-laki Bernama Mustafa Kamal, usia 23 tahun, dengan hasil pemeriksaan tubuh:

Kesimpulan: Tidak ada dijumpai adanya kelainan, berupa luka memar, luka tumpul atau pun lecet, pasien di bolehkan pulang;

3. Visum et Repertum Nomor R/140/IX/KES.3.1./2021/RS.Bhy tanggal 26 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arja Dinata Hariyana dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh diperoleh kesimpulan bahwa seorang perempuan Bernama Maysara Hima Dayanti, usia 23 tahun, dengan hasil pemeriksaan tubuh:

Kesimpulan: Terdapat luka tergores warna kemerahan pada tangan sebelah kiri ukuran satu kali nol koma satu sentimeter yang diduga akibat ruda paksa benda tumpul. Pasien telah ditangani secara intensif;

4. Visum et Repertum Nomor R/141/IX/KES.3.1./2021/RS.Bhy tanggal 26 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arja Dinata Hariyana dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh diperoleh kesimpulan bahwa seorang Perempuan Bernama Fitriani, usia 21 tahun, dengan hasil pemeriksaan tubuh:

Kesimpulan: Terdapat adanya luka lecet gores warna kemerahan pada tangan sebelah kiri ukuran dua kali nol koma satu sentimeter, hal tersebut diduga akibat ruda paksa benda tumpul. Pasien telah ditangani secara intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 Sekira pukul 22.00 Wib di Toko Atara Premium Laundry Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kab Aceh Besar, dan yang menjadi korbannya yaitu Saksi dan 3 teman saksi sdri MAYSARA HIMA DAYANTI, MUSTAFA KAMAL, dan FITRIANI;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I sedang duduk di Warung Nasi Ayam Ludes karena Terdakwa I bekerja pada Warung Nasi Ayam Ludes tersebut sebagai penjaga warung. Kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) pasang laki laki dan perempuan yang bukan muhrim duduk di depan sebuah toko yang tidak Terdakwa I ketahui namanya, namun dikarenakan sudah larut malam Terdakwa I pun geram melihat pasangan tersebut dan Terdakwa I pun menghampirinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan "*ngapain kalian disini berdua-duan sudah jam segini, apa kalian tidak tahu lagi jam bertamu jam berapa*", lalu



dikarenakan Terdakwa I sudah geram Terdakwa I tiba-tiba datang dan langsung menampar kepala bagian belakang Saksi Ferdimas sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi Ferdimas menanyakan "KENAPA PAK" namun terdakwa I tidak menjawab lalu kemudian terdakwa I menampar saksi MAYSARA HIMA DAYANTI di bagian belakang kepala sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan terdakwa I kembali menampar Saksi Ferdimas lagi namun Saksi tangkis, kemudian terdakwa I kembali menampar Sdri MAYSARA HIMA DAYANTI di kepala bagian belakang sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saksi Ferdimas mengatakan kepada terdakwa I "JANGAN PAK DIA CEWEK" namun tidak dijawab dan langsung menampar Saksi Ferdimas di kepala bagian samping kanan Saksi Ferdimas sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu memegang tangan kiri Saksi Ferdimas dan meraba isi kantong Saksi Ferdimas kemudian Saksi menyuruh saksi MAYSARA HIMA DAYANTI untuk masuk kedalam toko, dan pada saat masuk dalam toko tersebut saksi MAYSARA HIMA DAYANTI dikejar oleh terdakwa I dan menarik tangan kirinya untuk tidak masuk kedalam toko, kemudian Saksi Ferdimas melerainya dan pada saat melerai tersebut tangan kanan Saksi Ferdimas juga di pegang oleh terdakwa I, dan posisi tangan kanan Saksi dan tangan kiri saksi MAYSARA HIMA DAYANTI dalam keadaan di pegangan oleh terdakwa I, untuk di tarik kembali ke depan toko, tiba –tiba datang Terdakwa II langsung memukul kearah kepala bagian depan Saksi Ferdimas 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, dikarena masyarakat sudah ramai selanjutnya Saksi Ferdimas meminta maaf dan menyuruh saksi MAYSARA HIMA DAYANTI masuk kedalam toko, dan kemudian Saksi Ferdimas meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa saksi FITRIANI dan saksi MUSTAFA KAMAL datang ke Toko Atara Premium Laundry Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kab Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk mengantar saksi FITRIANI pulang dan pada saat di Toko tersebut tiba-tiba datang Terdakwa I lalu memegang tangan sebelah kiri saksi FITRIANI dan tangan sebelah kiri saksi MUSTAFA KAMAL, kemudian Saksi MUSTAFA KAMAL menanyakan "KENAPA" namun tidak dijawabnya. lalu Terdakwa I memukul kepala saksi MUSTAFA KAMAL di bagian kepala atas sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi FITRIANI langsung lari masuk kedalam toko, dan Terdakwa I mengejar saksi FITRIANI dan menarik pergelangan tangan saksi FITRIANI sebelah kiri secara paksa dengan menggunakan tangan kirinya, lalu



saksi FITRIANI ditarik ke arah depan toko ± 5 meter dan pada saat saksi FITRIANI ditarik tersebut Terdakwa I memukul kepala bagian belakang Saksi MUSTAFA KAMAL sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi FITRIANI lari untuk menghindari dan saksi FITRIANI melihat Terdakwa I mengambil kunci sepeda motor milik Saksi MUSTAFA KAMAL, lalu saksi FITRIANI menghubungi pemilik toko Laundry An WAHYU (Panggilan) kemudian tidak berapa lama datang Pemilik Laundry dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II, saksi mengalami luka berdasarkan surat hasil Visum et Repertum Nomor R/78/IX/KES.3.1./2021/RS.Bhy tanggal 26 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arja Dinata Hariyana dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh diperoleh kesimpulan bahwa seorang Laki-laki bernama Fardimas, usia 20 tahun, dengan hasil pemeriksaan tubuh, Kesimpulan: Ditemukan adanya luka memar kemerahan pada pipi kiri dengan Panjang dua kali satu senti meter, kemungkinan akibat ruda paksa benda tumpul, pasien telah ditangani secara intensif;

- Bahwa saksi Maysara Hima Dayanti juga mengalami luka berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor R/140/IX/KES.3.1./2021/RS.Bhy tanggal 26 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arja Dinata Hariyana dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh diperoleh kesimpulan bahwa seorang perempuan bernama Maysara Hima Dayanti, usia 23 tahun, dengan hasil pemeriksaan tubuh, Kesimpulan: Terdapat luka tergores warna kemerahan pada tangan sebelah kiri ukuran satu kali nol koma satu sentimeter yang diduga akibat ruda paksa benda tumpul. Pasien telah ditangani secara intensif;

- Bahwa saksi Fitriani juga mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/141/IX/KES.3.1./2021/RS.Bhy tanggal 26 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arja Dinata Hariyana dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh diperoleh kesimpulan bahwa seorang Perempuan bernama Fitriani, usia 21 tahun, dengan hasil pemeriksaan tubuh, Kesimpulan: Terdapat adanya luka lecet gores warna kemerahan pada tangan sebelah kiri ukuran dua kali nol koma satu sentimeter, hal tersebut diduga akibat ruda paksa benda tumpul. Pasien telah ditangani secara intensif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara eksplisit unsur "Barangsiapa" yang menunjukkan siapa orang yang telah melakukan tindak pidana atau dapat diminta pertanggungjawaban pidana (unsur subjektif), sehingga untuk membuktikan apakah orang yang dihadirkan ke persidangan adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim wajib untuk membuktikan unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang pribadi (*naturlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*) yang selanjutnya dibuktikan apakah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah sesuai dengan orang sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Mulyadi Bin Idris dan Sudarman Ariga Bin (Alm) Paiman dan keduanya telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur "Barang Siapa" terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari *arrest-arrest* HR, tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat tersebut merupakan tujuan dari si pelaku. Dari pengertian tersebut maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagaimana berikut:

- Adanya kesengajaan;
- Adanya perbuatan;
- Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
 - a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - b. Lukanya tubuh;
- Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan;

Menimbang, bahwa penganiayaan bersifat delik materil yang artinya agar pelaku dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan maka harus telah timbul akibat pada diri korban berupa rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling berkesesuaian terungkap fakta bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 Sekira pukul 22.00 Wib di Toko Atara Premium Laundry Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kab Aceh Besar, dan yang menjadi korbannya yaitu Saksi dan 3 teman saksi sdr MAYSARA HIMA DAYANTI, MUSTAFA KAMAL, dan FITRIANI;

Menimbang, Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I sedang duduk di Warung Nasi Ayam Ludes karena Terdakwa I bekerja pada Warung Nasi Ayam Ludes tersebut sebagai penjaga warung. Kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) pasang laki laki dan perempuan yang bukan muhrim duduk di depan sebuah toko yang tidak Terdakwa I ketahui namanya, namun dikarenakan sudah larut malam Terdakwa I pun geram melihat pasangan tersebut dan Terdakwa I pun menghampirinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I tiba-tiba datang dan langsung menampar kepala bagian belakang Saksi Ferdimas sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi Ferdimas menanyakan "KENAPA PAK" namun terdakwa I tidak menjawab lalu kemudian terdakwa I menampar saksi MAYSARA HIMA DAYANTI di bagian belakang kepala sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan terdakwa I kembali menampar Saksi Ferdimas lagi namun Saksi tangkis, kemudian terdakwa I kembali menampar Sdr

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYSARA HIMA DAYANTI di kepala bagian belakang sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saksi Ferdimas mengatakan kepada terdakwa I "JANGAN PAK DIA CEWEK" namun tidak dijawab dan langsung menampar Saksi Ferdimas di kepala bagian samping kanan Saksi Ferdimas sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu memegang tangan kiri Saksi Ferdimas dan meraba isi kantong Saksi Ferdimas kemudian Saksi menyuruh saksi MAYSARA HIMA DAYANTI untuk masuk kedalam toko, dan pada saat masuk dalam toko tersebut saksi MAYSARA HIMA DAYANTI dikejar oleh terdakwa I dan menarik tangan kirinya untuk tidak masuk kedalam toko, kemudian Saksi Ferdimas melerainya dan pada saat meleraai tersebut tangan kanan Saksi Ferdimas juga di pegang oleh terdakwa I, dan posisi tangan kanan Saksi dan tangan kiri saksi MAYSARA HIMA DAYANTI dalam keadaan di pegangan oleh terdakwa I, untuk di tarik kembali ke depan toko, tiba –tiba datang Terdakwa II langsung memukul kearah kepala bagian depan Saksi Ferdimas 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, dikarena masyarakat sudah ramai selanjutnya Saksi Ferdimas meminta maaf dan menyuruh saksi MAYSARA HIMA DAYANTI masuk kedalam toko, dan kemudian Saksi Ferdimas meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa saksi FITRIANI dan saksi MUSTAFA KAMAL datang ke Toko Atara Premium Laundry Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kab Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk mengantar saksi FITRIANI pulang dan pada saat di Toko tersebut tiba-tiba datang Terdakwa I lalu memegang tangan sebelah kiri saksi FITRIANI dan tangan sebelah kiri saksi MUSTAFA KAMAL, kemudian Saksi MUSTAFA KAMAL menanyakan "KENAPA" namun tidak dijawabnya. lalu Terdakwa I memukul kepala saksi MUSTAFA KAMAL di bagian kepala atas sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi FITRIANI langsung lari masuk kedalam toko, dan Terdakwa I mengejar saksi FITRIANI dan menarik pergelangan tangan saksi FITRIANI sebelah kiri secara paksa dengan menggunakan tangan kirinya, lalu saksi FITRIANI ditarik kearah depan toko ± 5 meter dan pada saat saksi FITRIANI ditarik tersebut Terdakwa I memukul kepala bagian belakang Saksi MUSTAFA KAMAL sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi FITRIANI lari untuk menghindari dan saksi FITRIANI melihat Terdakwa I mengambil kunci sepeda motor milik Saksi MUSTAFA KAMAL, lalu saksi FITRIANI menghubungi pemilik toko Laundry An WAHYU (Panggilan) kemudian tidak berapa datang Pemilik Londry dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II, saksi mengalami luka berdasarkan surat hasil Visum et Repertum Nomor

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/78/IX/KES.3.1./2021/RS.Bhy tanggal 26 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arja Dinata Hariyana dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda aceh diperoleh kesimpulan bahwa seorang Laki-laki Bernama Fardimas, usia 20 tahun, dengan hasil pemeriksaan tubuh, Kesimpulan: Dijumpai adanya luka memar kemerahan pada pipi kiri dengan Panjang dua kali satu senti meter, kemungkinan akibat ruda paksa benda tumpul, pasien telah di tangani secara intensif;

Menimbang, bahwa saksi Maysara Hima Dayanti juga mengalami luka berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor R/140/IX/KES.3.1./2021/RS.Bhy tanggal 26 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arja Dinata Hariyana dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda aceh diperoleh kesimpulan bahwa seorang perempuan Bernama Maysara Hima Dayanti, usia 23 tahun, dengan hasil pemeriksaan tubuh, Kesimpulan: Terdapat luka tergores warna kemerahan pada tangan sebelah kiri ukuran satu kali nol koma satu sentimeter yang diduga akibat ruda paksa benda tumpul. Pasien telah ditangani secara intensif;

Menimbang, bahwa saksi Fitriani juga mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/141/IX/KES.3.1./2021/RS.Bhy tanggal 26 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arja Dinata Hariyana dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda aceh diperoleh kesimpulan bahwa seorang Perempuan Bernama Fitriani, usia 21 tahun, dengan hasil pemeriksaan tubuh, Kesimpulan: Terdapat adanya luka lecet gores warna kemerahan pada tangan sebelah kiri ukuran dua kali nol koma satu sentimeter, hal tersebut diduga akibat ruda paksa benda tumpul. Pasien telah ditangani secara intensif;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas unsur "Melakukan penganiayaan" terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa I tiba-tiba datang dan langsung menampar kepala bagian belakang Saksi Ferdimas sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi Ferdimas menanyakan "KENAPA PAK" namun terdakwa I tidak menjawab lalu kemudian terdakwa I menampar saksi MAYSARA HIMA DAYANTI di bagian belakang kepala sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan terdakwa I kembali menampar Saksi Ferdimas lagi namun Saksi tangkis, kemudian terdakwa I kembali menampar Sdri MAYSARA HIMA DAYANTI di kepala bagian belakang sebanyak 1

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jth



kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saksi Ferdimas mengatakan kepada terdakwa I “JANGAN PAK DIA CEWEK” namun tidak dijawab dan langsung menampar Saksi Ferdimas di kepala bagian samping kanan Saksi Ferdimas sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu memegang tangan kiri Saksi Ferdimas dan meraba isi kantong Saksi Ferdimas kemudian Saksi menyuruh saksi MAYSARA HIMA DAYANTI untuk masuk kedalam toko, dan pada saat masuk dalam toko tersebut saksi MAYSARA HIMA DAYANTI dikejar oleh terdakwa I dan menarik tangan kirinya untuk tidak masuk kedalam toko, kemudian Saksi Ferdimas melerainya dan pada saat meleraikan tersebut tangan kanan Saksi Ferdimas juga di pegang oleh terdakwa I, dan posisi tangan kanan Saksi dan tangan kiri saksi MAYSARA HIMA DAYANTI dalam keadaan di pegangan oleh terdakwa I, untuk di tarik kembali ke depan toko, tiba –tiba datang Terdakwa II langsung memukul kearah kepala bagian depan Saksi Ferdimas 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, karena masyarakat sudah ramai selanjutnya Saksi Ferdimas meminta maaf dan menyuruh saksi MAYSARA HIMA DAYANTI masuk kedalam toko, dan kemudian Saksi Ferdimas meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Ferdimas yang mana pemukulan dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa I dan kemudian Terdakwa II juga turut memukul saksi Ferdimas sejumlah 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “ Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan” telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa dan kerugian yang dialami para korban serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MULYADI BIN IDRIS** dan Terdakwa II **SUDARMAN ARIGA BIN (ALM) PAIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2022, oleh Keumala Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Rais AUFAR, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.,

Keumala Sari, S.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizah